

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PROGRAM KUIS DI TELEVISI**



Disusun oleh:

MA'UNATUL MAHMUDAH

**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1424 H/2003 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PROGRAM KUIS DI TELEVISI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)**

Disusun Oleh :

**MA'UNATUL MAHMUDAH
98110272**

Di Bawah Bimbingan



Dr. H. A. Sayuti Anshari Nasution, MA



Dra. Hj. Romlah Widayati, MA


**JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1424 H/ 2003 M**

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM KUIS DI TELEVISI telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2003.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah.


Jakarta, 25 Oktober 2003
Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta



(Drs. Hasanuddin, M. Ag)

Sidang Munaqasah:

Ketua merangkap Anggota,



(Drs. Hasanuddin, M. Ag)


Sekretaris merangkap Anggota,



(Dra. Muzayyanah, MA)


Anggota:

Penguji I,




(Drs. Hasanuddin, M. Ag)

Penguji II,




(Dr. H. M. Anwar Ibrahim)

Pembimbing I,



(Dr. H.A. Sayuti Anshari Nasution, MA)

Pembimbing II,



(Dra. Hj. Romlah Widayati, MA)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanyalah bagi Allah swt atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya terutama nikmat Islam dan iman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus mengakhiri studi program S 1, pada Fakultas Syari'ah "IIQ" Jakarta

Salawat dan salam teriring selalu pada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Selanjutnya, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berjasa dan membantu penyelesaian penulisan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak. Prof. KH. Ali Yafie, Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Bapak Drs. Hasanuddin, M. Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
3. Bapak Dr. H. A. Sayuti Anshari Nasution, MA. Dan Ibu Dra. Hj. Romlah Widayati, MA., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Pimpinan Perpustakaan Iman Jama', perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah dan perpustakaan IIQ Jakarta beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan referensi yang diperlukan penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di kampus ini.
6. Ayahanda H. Ahmad Khozin dan Ibunda Hj, Muqosamah tercinta yang telah membesarkan, mendidik, mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya serta dorongan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai S 1, kak Busyro, ning Yah, dik Ain, dik Eva, dan dik Etin yang telah memberi semangat kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan '98 dan mbak Tunjihah yang telah memberikan berbagai nasehat dan motivasi kepada penulis.

Semoga semua pihak yang telah berjasa dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, menjadi suatu sumbangan bagi khazanah wacana keilmuan Islam dan sekaligus memberikan gambaran tentang hukum Islam yang komprehensif dan universal. Akhirnya sebagai manusia yang tidak lepas dari berbagai kekhilafan penulis berharap tegur sapa dari pembaca jika dalam skripsi ini ditemukan kekeliruan.

Jakarta, Rajab 1424 H
September 2003 M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penyusunan	7
BAB II JUDI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian	9
B. Hukum Islam Tentang Judi	11
C. Hukum Islam yang Berkaitan dengan Judi	15
1. Menerima hasil judi	16
2. Memakan hasil judi	18
3. Memanfaatkan hasil judi	19
BAB III KUIS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Kuis, Sayembara dan Undian	23
B. Jenis-Jenis Perlombaan (Sayembara)	24

1. Perlombaan yang bersifat fisik	25
2. Perlombaan yang bersifat non-fisik	26
C. Unsur-Unsur Perlombaan (Sayembara)	27
1. Pelaku/subyek (peserta dan penyelenggara)	27
2. Obyek (sesuatu yang diperlombakan)	28
3. Kompetisi (persaingan)	28
4. Hadiah	29

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM/ACARA KUIS DI TELEVISI

A. Tinjauan Hukum Terhadap Materi Program/Acara Kuis	30
1. Televisi sebagai sarana informasi, pendidikan dan hiburan	30
2. Program kuis yang tidak berunsurkan judi	32
3. Program kuis yang berunsurkan judi	33
B. Tinjauan Terhadap Hadiah	37
1. Hadiah kuis, sayembara dan undian	37
2. Kriteria pemenang yang berhak mendapat hadiah	40
C. Tinjauan Hukum Perekonomian Islam	43
1. Nilai-nilai (prinsip) ekonomi Islam	43
2. Hukum memproduksi (menyelenggarakan) program kuis/undian	45
3. Hukum mengkonsumsi (mengikuti) program kuis/undian	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran-saran	50

DAFTAR PUSTAKA	51
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama (رحمة للعالمين) mengandung syariat-syariat yang harus dijalani dan dipahami oleh penganutnya guna menjamin kesejahteraan dan keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Di antara syariat-syariat itu ialah diharamkannya perjudian, apapun bentuk dan jenisnya.

Perjudian hanya akan membawa pelakunya kepada kerugian cepat atau lambat, baik kerugian moril maupun kerugian materil, namun sangat disayangkan masih banyak di antara umat yang tertipu, tergoda dan terbuai untuk melakukan praktek perjudian ini. Ada yang melakukannya secara terang-terangan, sembunyi-sembunyi ataupun melalui cara yang dikemas sedemikian rupa sehingga tersamar unsur judinya, mereka melakukannya karena teriming-iming dengan hadiah (imbalan) yang menggiurkan, padahal belum tentu menjadi miliknya.

Perjudian sudah ada sejak zaman dahulu, salah satu praktek perjudian yang ada pada zaman jahiliyah, sebagaimana jumhur ahli tafsir meriwayatkan, adalah dilakukan sedikitnya oleh sepuluh orang untuk memperebutkan bagian daging dari sembelihan seekor unta dengan cara undian, yang dibagi menjadi 28 bagian,¹ dengan perincian sebagai berikut:

¹ Abu Abdillah Muhammad Anshary al-Qurthubi, *Al-Jami`u Li Ahkam Al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kutub, 1968), cet. ke-I, juz 3, h. 58.

Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang terbuat dari potongan kayu.

Kartunya berjumlah sepuluh buah dengan nama:

- | | | |
|----------------------|----------|-----------------|
| 1. <i>Al-Fadz</i> | (الفذ) | berisi 1 bagian |
| 2. <i>Al-Tau'um</i> | (التوام) | berisi 2 bagian |
| 3. <i>Al-Raqib</i> | (الرقيب) | berisi 3 bagian |
| 4. <i>Al-Halis</i> | (الحلس) | berisi 4 bagian |
| 5. <i>Al-Nafiz</i> | (النافز) | berisi 5 bagian |
| 6. <i>Al-Musbil</i> | (المسبل) | berisi 6 bagian |
| 7. <i>Al-Mu`alla</i> | (المطلى) | berisi 7 bagian |
| 8. <i>Al-Manih</i> | (المنيح) | kosong |
| 9. <i>Al-Safih</i> | (السفيح) | kosong |
| 10. <i>Al-Waghd</i> | (الوغد) | kosong. |

“Sepuluh orang yang mau main itu berkumpul dan mengambil lot dalam kantong tertutup, yang sebelumnya dikocok oleh seorang yang dianggap adil, orang yang dapat lot yang ada bagiannya boleh mengambil daging yang disediakan untuk bagian tersebut, dan yang mendapat lot kosong harus mengganti harga unta tersebut.”² Perjudian ini keberadaannya terus berkembang berevolusi seiring dengan perkembangan zaman, terlebih lagi di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang media massa khususnya elektronika (televisi, radio dan telekomunikasi lainnya).

Televisi walaupun bentuknya sederhana, bak sebuah kotak sabun, namun mampu menggelitik, mempengaruhi dan menggiring banyak orang untuk membeli dan

² Nazar Bakry, *Problematica Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), cet. ke-1, h. 73

memilikinya. Sehingga alat yang satu ini bisa kita jumpai di seluruh pelosok bumi ini. Memang tidak dipungkiri televisi dengan berbagai informasi dan hiburan dapat memberikan kenikmatan tersendiri bagi pemirsanya.

Namun sangat disayangkan apabila program acara yang disuguhkan tersebut melanggar norma dan syariat agama, di antaranya dengan menayangkan acara atau program kuis/undian berunsurkan judi yang jelas keharaman hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... (البقرة/٢: ٢١٩)

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa`atnya" (QS. al-Baqarah/2: 219).

Di ayat lain Allah swt menegaskan lagi, dalam surah al-Ma`idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة/٥: ٩٠-٩١)

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. al-Ma`idah/5: 90-91).

Dari ayat tersebut di atas jelaslah bahwa syariat Islam melarang keras perjudian dan mengundi nasib apapun jenisnya yang dikemas dalam bentuk apapun.

Salah satu contoh tayangan televisi yang menyajikan program kuis yang sarat dengan unsur judi ialah kuis “*Russian Roulette*” (TRANS TV). Terlihat bahwa pemenangnya akan mengadu nasib untuk mendapatkan hadiah dan juga bonus ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, “jika beruntung” atau tidak mendapatkan hadiah sama sekali (hilang) “jika tidak beruntung”.

Ditambah lagi dengan maraknya macam-macam komoditi kuis lainnya, seperti kuis melalui telepon berkenaan dengan program acara televisi tertentu melalui cara menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana (mudah) dan dikenakan biaya Rp. 2.500,00 bahkan sekarang ada yang mencapai Rp. 3.300,00 per-menit yang kesemuanya itu dilakukan secara tidak **transparan** dan besar kemungkinan mengandung *gharar*.

Penipuan (*gharar*) adalah suatu masalah yang tidak bisa dibenarkan, karena termasuk memakan harta sesama dengan jalan batil, dan Allah swt dengan tegas melarang tindakan ini. Firman-Nya dalam surah an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء/ ٤ : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa’/4: 29)

Adapun kerugian dari pihak peserta menjadikannya berspekulasi, malas bekerja, berangan-angan dan terbuai dengan iming-iming hadiah yang belum tentu, dengan mengorbankan harta bendanya secara sia-sia, sehingga hal ini dapat merusak mental dan

moral warga masyarakat dan menghambat proses pembangunan. Allah swt melarang hamba-Nya untuk menjerumuskan dirinya ke jurang kehancuran. Firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (البقرة/٢: ١٩٥)

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah/2: 195)

Akankah ini dibiarkan terus berlangsung, sementara telah nyata kerugian moril dan materil sebagai akses buruk dari perjudian, dan disatu sisi kita mengharapkan adanya ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan hidup dalam masyarakat dibawah naungan *Rida Ilahi*.

Hal-hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM KUIS DI TELEVISI”**, sepengetahuan penulis belum ada pembahasan yang spesifik di Institut Ilmu Al-Qur’an mengenai hal ini.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dibatasi pada pengertian dan hukum judi, pengertian dan tinjauan hukum Islam (Pendekatan Ushul dan Tafsir) terhadap program kuis (Sayembara/undian) secara umum yang disiarkan melalui program acara di televisi dengan memfokuskan pembahasan pada :

1. Identifikasi judi dan kuis Russian Roulette
2. Kuis yang bagaimana yang diperbolehkan dalam Islam? Proses penentuan pemenang, kriteria pemenang yang bagaimana yang berhak mendapat hadiah ?
3. Bagaimana tinjauan perekonomian Islam ?

Adapun pokok-pokok permasalahannya adalah :

1. Bolehkah menyelenggarakan dan mengikuti program atau acara kuis?
2. Bagaimanakah seharusnya seorang muslim meningkatkan perekonomiannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui arti judi yang sebenarnya dan mengetahui mana jenis-jenis perlombaan yang boleh dilombakan dan yang tidak boleh dilombakan.

Adapun kegunaannya adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu dari Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kajian kepustakaan (*Library Research*), yaitu menjadikan kitab dan buku-buku sebagai pedoman atau rujukan dan mengembangkannya sesuai dengan pemahaman penulis, dilengkapi beberapa contoh agar mudah dipahami, dengan harapan hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Penulisan berpedoman pada pedoman penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh UIN Jakarta Press, 2002, cet. Ke-2, dengan penegasan sebagai berikut :

1. Dalam Daftar Pustaka, Alquran diletakkan pada urutan pertama sebagai penghormatan.
2. Ayat dan terjemahnya tidak diberi catatan kaki, sumber pengambilannya adalah Alquran dan terjemahnya terbitan Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran Departemen Agama Republik Indonesia..

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

BAB II Pada bab ini dibahas tentang judi dalam tinjauan hukum Islam; yang mencakup pengertian, judi dalam hukum Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum judi tersebut meliputi: Hukum menerima, memakan dan memanfaatkan hasil judi.

BAB III Pada bab ini dibahas tentang kuis (sayembara/undian) meliputi pembahasan tentang pengertian, jenis-jenis sayembara/undian dan unsur-unsur sayembara/undian.

BAB IV Bab ini merupakan bab inti dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu: Tinjauan hukum Islam terhadap program/acara kuis di televisi meliputi

pembahasan tentang; tinjauan hukum terhadap materi program/acara kuis televisi sebagai sarana informasi, pendidikan dan hiburan, yang tentunya harus bersifat edukatif dan normatif; program kuis yang tidak berunsurkan judi dan program kuis yang berunsurkan judi; tinjauan hukum terhadap hadiah yang terdiri dari pengertian, tujuan dan dari mana sumber hadiah tersebut, kriteria pemenang yang berhak mendapat hadiah, apakah sistem penilaiannya berdasarkan pada tebakan atau prestasi dan undian; dan tinjauan hukum perekonomian Islam; mencakup hukum menyelenggarakan program kuis/undian (berkaitan dengan produksi) dan mengikutinya (berkaitan dengan konsumsi).

BAB V Bab ini merupakan bab penutup; yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kuis pada dasarnya boleh dipertandingkan dan diperlombakan. Asal dipertandingkan dan diperlombakan secara sehat dan semata-mata berlomba untuk meningkatkan kebajikan bagi peserta yang keluar sebagai pemenang berhak untuk mendapatkan hadiahnya, tanpa diundi atau bertaruh terlebih dahulu karena hal tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur judi, padahal hukum judi itu sudah jelas haram. Hal inilah yang menjadikan kuis "*Russian Roulette*" haram untuk diikuti dan diperlombakan, karena peserta harus mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar lagi.
2. Islam sebagai agama yang komprehensif lagi universal, telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya masalah ekonomi (mu'amalah). Islam pada dasarnya memberikan kebebasan pada umatnya untuk mencari dan mendapatkan rizki, tetapi haruslah dengan cara yang halal, tidak menyalahi aturan norma dan syariat agama, seperti berjudi yang sudah jelas keharamannya. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya mencari usaha yang diridai Allah guna mendapat rizki yang halal lagi baik, sebab setiap rizki yang halal akan memberikan keberkahan, meskipun perolehan rizki itu tidak banyak.

B. Saran-saran

1. Menghimbau kepada pihak yang terkait untuk melarang dan menghentikan tayangan-tayangan yang tidak mendidik, mengandung unsur perjudian di dalamnya, karena dapat membentuk *image* dan *preseden buruk* dalam masyarakat bahwa, taruhan adalah suatu hal yang lumrah.
2. Mengajak kepada seluruh umat Islam untuk belajar dan memperdalam ilmu agama, karena ini satu-satunya jalan agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Dengan bekal ilmu agama tersebut membawa kita kepada kehidupan yang baik, selalu mendapat petunjuk serta bimbingan ke jalan yang benar, dan mendapatkan tempat yang baik pula di sisi Allah swt, (dibawah naungan rida-Nya).
3. Hukum Islam yang bersifat komprehensif dan universal, hendaknya dapat dimasukkan dan ditetapkan dalam KUH Pidana di Indonesia, demi mewujudkan kemashlahatan umat yang dicita-citakan

DAFTAR PUSTAKA

- Alquranul Karim
- Abdullah, Sulaiman, *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam (Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i)*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996, cet. ke-1.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, cet. ke-1.
- Al-Darimy, Abdullah bin Abdurrahman, *Sunan al-Dârimy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1987, cet. ke-1.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fikih Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, cet. ke-1.
- Bukhari, *Shahîh Bukhâri*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, cet. ke-1.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1990.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, cet. ke-1.
- Hadzami, Syafi'i, *Tauhîd al-'Adillah*, Jakarta: PT. Rismaco, 1997.
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.
- Ibnu Hibban, *Shahîh Ibnu Hibbân*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Ibrahim, Abdullah bin Jarillah, *Sebab-Sebab Datangnya Rizki*, Jakarta: Muria Putra Pressindo, 1993, cet. ke-1.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dani Bakti Wakaf, 1993.
- Mansur, Awadl, *Televisi: Manfaat Dan Madlarat*, Jakarat: Fikahati Aneksa, 1993, cet. ke-1.

- Munawwir, Warson, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Hadis, 1994, cet. ke-4.
- Partanto, Pius A, dan al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah, Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Qardlawi, Yusuf, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, Beirut: Maktabah al-Islam, 1978.
- _____, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 1995, cet. ke-1.
- Qurthubi al-, Muhammad bin Ahmad, Abu Abdullah, *Al-Jâmi'u Li Ahkâm al-Qur`ân*, Mesir: Dar al-Kutub, 1968, cet. ke-1.
- Rasyid Daud, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, cet. ke-1.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, 1981, cet. ke-3.
- Shabuni al-, Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkâm*, Syiria: Maktabah al-Ghazali, 1982.
- Tim Penyusun Kamus, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, cet. ke-7.
- Tim UIN Syarif Hidayatullah, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Press, 2002, cet. ke-2.